

BENTURAN KEPENTINGAN, SUATU REFLEKSI DALAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DI INDONESIA *Conflict of Interest, a Reflection in Managing Cultural Heritage*

Bambang Sulistyanto

*Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
Jl. Raya Condet Pejaten No.4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
bsoelistyo@yahoo.com*

Naskah diterima : 27 Juli 2020
Naskah diperiksa : 2 November 2020
Naskah disetujui : 24 November 2020

Abstract. *Conflict in this study is interpreted as a perception of differences in interests. The basic concept of this study departs from the view that conflict is a natural reality in human life that requires interaction with society. In general, this study aims to reveal the community's knowledge system in interpreting cultural heritage and ways to act using the knowledge system. As a consequence of the study, specifically, the purpose of this study is to disclose how to reduce the conflicts that often occur at various sites in Indonesia. The method used is explanatory qualitative explanatory which is an effort to understand why a phenomena can occur and what causes it. The results of this study find that cultural heritage conflicts should not be connoted as a negative phenomenon. Cultural heritage conflict is a reflection of the weakness of the management system that will be part of the solution to a problem that leads to a better change.*

Keywords: *Interaction, Society, Conflict, Heritage, Culture*

Abstrak. Konflik dalam penelitian ini diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan. Konsep dasar penelitian ini berangkat dari pandangan, bahwa konflik merupakan realitas yang wajar dalam kehidupan manusia yang mengharuskan berinteraksi dengan masyarakat. Secara umum penelitian ini bertujuan mengungkapkan sistem pengetahuan masyarakat dalam memaknai warisan budaya dan cara-caranya bertindak menggunakan sistem pengetahuan tersebut. Sebagai konsekuensi atas kajian di atas, secara khusus tujuan penelitian ini mengungkapkn bagaimana upaya meredam konflik yang sering terjadi di berbagai situs di Indonesia. Metode yang digunakan adalah eksplanatif kualitatif eksplanatif yakni upaya memahami mengapa fenomena dapat terjadi dan apa faktor penyebabnya. Hasil penelitian ini menyatakan konflik warisan budaya tidak harus dikonotasikan sebagai fenomena yang negatif. Konflik warisan budaya merupakan cermin lemahnya sistem pengelolaan yang akan menjadi bagian dari solusi atas suatu permasalahan yang mendorong ke arah perubahan yang lebih baik.

Kata kunci: Interaksi, Masyarakat, Konflik, Warisan, Budaya

1. Pendahuluan

Dimensi kultural yang mengkaji secara ilmiah masalah interaksi antara warisan budaya dengan masyarakat dan sebaliknya interaksi antara masyarakat dengan warisan budaya, masih sangat jarang dilakukan. Tulisan ini akan menyoroti salah satu dari sekian banyak problematik tentang interaksi tersebut khususnya dalam bentuk konflik kepentingan dalam pemanfaatan warisan budaya. Mengkaji masalah pemanfaatan warisan budaya dalam konteks konflik sosial, tidak dapat dilepaskan dari berbagai perubahan masyarakat yang terjadi dalam dasa warsa belakangan ini. Dalam konteks ini, konflik memiliki dimensi yang luas tidak terbatas pada pertentangan masalah materi tetapi juga menyangkut nilai maupun perbedaan budaya.

Sesungguhnya berbagai benturan kepentingan warisan budaya atau konflik di Indonesia sudah lama berlangsung, bahkan jauh sebelum berdirinya dinas purbakala itu sendiri pada 14 Juni 1913. Tidak sedikit catatan Belanda yang memberitakan mengenai benda-benda purbakala dari Indonesia yang dibawa ke luar negeri. Tercerabutnya warisan budaya dari tanah air untuk berbagai kepentingan, sebenarnya merupakan konflik batin atau konflik tersembunyi bagi bangsa kita, hanya saja pada masa itu tidak terekspos di berbagai media. Bukan barang baru jika warisan budaya sering dimanfaatkan oleh para penguasa Belanda sebagai cinderamata atau pendekatan politis. Raja Chulalongkorn II dari Thailand misalnya, datang ke Jawa pada tahun 1896 dan pulang membawa oleh-oleh berbagai artefak-artefak bernilai tinggi dari Candi Borobudur (Suharto 2001).

Secara sosiologis, benturan kepentingan atau konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Fahim 2016: 51). Namun dalam perkembangannya arti kata itu kemudian

berubah dengan masuknya pengertian ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan. Di samping konfrontasi, istilah konflik juga menyentuh dalam berbagai aspek psikologis maupun sosial budaya. Dengan demikian istilah konflik menjadi luas, sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai konsep tunggal. Pengertian konflik memiliki banyak makna dan definisi tergantung dari sudut pandang kita melihatnya.

Kecenderungan benturan kepentingan sebagai akibat dari interaksi antarmanusia, merupakan fenomena yang wajar di dalam suatu masyarakat. Benturan kepentingan dapat berawal dari perbedaan kepentingan yang bersifat fisik-ekonomik, akan tetapi dapat pula bermula dari perbedaan atau pertentangan kepentingan ideologi atau azas moral yang simbolik. Secara teoritis, banyak ilmuwan mendefinisikan fenomena konflik secara berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing. Stoner dan Freeman, (1989:391) misalnya mendefinisikan konflik sebagai ketidaksepakatan antarindividu atau kelompok yang berawal dari kebutuhan berbagai sumber daya yang terbatas. Berbeda dengan pandangan tersebut Kreitner dan Kinicki (1995:283), menegaskan konflik adalah segala jenis oposisi (pertentangan) atau interaksi yang bersifat antagonis (bermusuhan). Hal itu menurutnya karena disebabkan oleh kelangkaan atau kekuatan, sumber daya atau posisi sosial, dan sistem nilai yang berbeda. Namun demikian, di antara perbedaan definisi tersebut, terlihat jelas ada suatu kesepakatan, bahwa konflik dilatarbelakangi oleh ketidakcocokan atau perbedaan pencapaian tujuan. Konflik memiliki dimensi yang luas tidak terbatas pada pertentangan masalah materi, tetapi juga menyangkut nilai maupun perbedaan budaya (Sulistyanto 2014). Konflik dalam penelitian ini diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan.

Dengan mendefinisikan konflik sebagai mana tersebut di atas, maka sebenarnya kita

dapat memprediksi apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok yang sedang berseteru, karena persepsi memiliki dampak bersifat segera untuk diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku (Dean, G., Pruitt 2004: 27). Di samping itu, pendefinisian konflik dalam pengertian perseptual berarti membuka kemungkinan bahwa salah satu pihak merasakan adanya konflik kepentingan, sementara pihak lainnya mungkin tidak menyadari apa yang dilakukan merupakan faktor penyebab konflik. Namun demikian, kedua pihak atau lebih tersebut mungkin akan tetap bertindak sesuai dengan persepsi yang diyakininya, karena masing-masing merasa yang paling benar.

Melihat kecenderungan konflik sebagai proses interaksi sosial, para ahli seperti Stonner dan Freeman secara umum membedakan peran konflik dalam kehidupan masyarakat menjadi 2 macam, yakni pandangan lama (*old view*) dan pandangan kini (*current view*). Pandangan lama menyatakan, bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dalam pandangan ini merupakan fenomena yang negatif, merugikan, karena itu harus dihindari atau dihilangkan. Guna memperkuat konotasi negatif ini, konflik disinonimkan dengan istilah *violence*, *destruction*, dan *irrationality*. Konflik dilihat sebagai suatu hasil yang disfungsi akibat komunikasi yang buruk, kurangnya kepercayaan dan keterbukaan.

Sementara itu pandangan modern, menyatakan konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konflik tidak dapat dihindari, karena itu perlu diterima bahkan dipertahankan pada tingkat minimum serta dirasionalisasikan agar memiliki manfaat. Pada hakekatnya pandangan ini menyatakan bahwa konflik bukan sekedar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, akan tetapi mutlak diperlukan agar dapat mencapai kinerja yang positif. Dengan demikian konflik tidak perlu dihindari karena merupakan fenomena yang alami.

Menurut pandangan ini, faktor penyebab konflik sangatlah kompleks baik menyangkut perbedaan tujuan, perbedaan persepsi maupun perbedaan dalam memberikan makna terhadap sesuatu objek (Robbins 2003).

Konsep dasar penelitian ini berangkat dari pandangan, bahwa konflik merupakan realitas yang wajar dalam kehidupan manusia yang mengharuskan berinteraksi dengan masyarakat. Benturan kepentingan atau konflik adalah fenomena yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat modern. Para pakar konflik mengemukakan bahwa dalam kehidupan modern seperti sekarang ini disyaratkan semua pihak yang melibatkan masyarakat dalam bidang garapannya memiliki kemampuan manajemen konflik (Aula, Pekka dan Siira 2010: 1). Berangkat dari pemahaman tersebut, rumusan permasalahan penelitian yang dapat diambil adalah bagaimanakah konsep pengelolaan warisan budaya dapat meminimalisir terjadinya konflik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan sistem pengetahuan masyarakat dalam memaknai warisan budaya dan cara-caranya bertindak menggunakan sistem pengetahuan yang dimiliki. Penelitian mengenai sistem pengetahuan seperti ini dinilai sangat penting karena dapat mengungkapkan nilai-nilai utama yang mereka anut, guna mengetahui pikiran mereka dalam merepresentasikan kebudayaan terhadap lingkungan sosial dan budayanya. Sebagai konsekuensi atas kajian di atas, maka akhirnya tujuan penelitian secara khusus akan mengungkapkan upaya meredam konflik yang sering terjadi di berbagai situs di Indonesia.

Ada beberapa asumsi dasar dalam penelitian ini. Dalam teori fungsional struktural, masyarakat dipandang sebagai sesuatu dalam kondisi yang statis, tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, maka menurut teori konflik fungsional malah sebaliknya. Masyarakat selalu dalam proses perubahan yang dicirikan oleh konflik yang terus-menerus

di antara unsur-unsurnya. Jika menurut teori fungsional struktural, setiap elemen, institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori konflik fungsional melihat setiap elemen sebenarnya memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Kontradiksi lainnya adalah bahwa kalau penganut teori fungsional struktural beranggapan anggota masyarakat terikat oleh nilai-nilai umum, maka teori konflik fungsional melihat keteraturan dalam masyarakat, disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (Ritzer 2010: 2).

Teori konflik fungsional yang dikembangkan oleh Coser sangat menentang pandangan para ahli sosial yang melihat konflik hanya dari kaca mata negatif saja. Coser (Wirawan 2012) menjelaskan jika ingin memperbaikinya dengan cara menekankan pada sisi posisi positif konflik. Menurutnya, konflik memiliki sifat fungsional bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur dalam sistem sosial sebagai keseluruhan. Konflik bahkan memberikan kontribusi terhadap integrasi sistem sosial sekaligus mewujudkan perubahan sesuai yang diharapkan

Sementara dari sudut budaya artikel yang mengkaji secara ilmiah bagaimana interaksi antara warisan budaya dengan masyarakat begitu jarang dikerjakan. Minimnya penelitian yang mempublikasikan masalah tersebut merupakan salah satu faktor penyebab munculnya berbagai konflik di berbagai situs di Indonesia. Guna mengatasi kekosongan tersebut, tulisan ini mencoba mengkaji pentingnya arkeologi untuk lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat agar konflik tidak sering terjadi dalam pengelolaan warisan budaya. Hasil penelitian ini menyatakan konflik warisan budaya tidak harus dikonotasikan sebagai fenomena yang negatif. Konflik warisan budaya merupakan cermin lemahnya sistem pengelolaan yang akan menjadi bagian dari solusi atas suatu permasalahan yang mendorong ke arah perubahan yang lebih baik.

2. Metode

Proses penelitian ini diawali dari tahap pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data dan diakhiri dengan interpretasi. Proses pengumpulan data dimulai dengan studi kepustakaan lalu dilanjutkan dengan survei dan observasi lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data arkeologi yang relevan. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, kemudian dilakukan pendeskripsian secara verbal dan piktorial. Proses selanjutnya dilakukan interpretasi yang berupaya menjelaskan setiap data serta keterkaitannya antara masing-masing fenomena.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif kualitatif yakni upaya memahami mengapa fenomena dapat terjadi dan apa faktor penyebabnya. Penelitian tidak sekedar menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi mencoba juga menjelaskan mengapa fenomena dapat terjadi dan apa faktor penyebabnya (Sugiyono 2012: 71). Kajian ini bersumber dari sintesa berbagai hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam sepuluh tahun terakhir ini hingga sekarang dalam berbagai topik penelitian yang beragam, terutama menyangkut penelitian konflik warisan budaya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dinamika Konflik Warisan Budaya dari Waktu ke Waktu

Secara kronologis, perbincangan konflik warisan budaya dari segi kasus yang paling menghebohkan adalah perburuan fosil manusia purba Situs Sangiran yang dilakukan oleh Dr. Donald E. Tyler pada tahun 1993. Penyidikan Polres Kabupaten Sragen berhasil membongkar masalah yang sebenarnya, bahwa fosil tersebut bukan hasil temuan penelitian melainkan hasil pembelian dari penduduk. Tyler ahli antropologi fisik dari Universitas Idaho, Amerika telah melecehkan dunia ilmu

pengetahuan, melakukan penipuan ilmiah dan telah menjual pengetahuan intelektualnya senilai Rp 3,8 juta. Masih di tahun yang sama 1993, muncul konflik penolakan masyarakat Bali terhadap upaya pemerintah memasukan Pura Besakih sebagai cagar budaya (Tempo, "Menolak Jadi Cagar Budaya" 1993).

Kembali ke Situs Sangiran, situs manusia purba ini dari dulu memang sarat akan benturan kepentingan bagi pemerintah, fosil dan lingkungannya yang dianggap memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tetapi bagi penduduk fosil-fosil itu dicari, diburu sebagai objek pendukung mata pencaharian masyarakat sehari-hari. Perbedaan pemaknaan ini merupakan salah satu faktor penyebab munculnya konflik yang berkepanjangan, sebagaimana diperlihatkan kasus transaksi fosil yang tertangkap oleh Polres Sragen pada tanggal 17 Oktober 2007 (*Kedaulatan Rakyat*, "Upaya Penjualan Fosil Purba Digagalkan" 2007). Kasus konflik diatas hanya merupakan contoh banyak terjadi di Situs warisan dunia tersebut.

Pada Era Otonomi Daerah, konflik pemanfaatan warisan budaya memperlihatkan semakin intensif mewarnai upaya pemerintah dalam melakukan pelestarian warisan budaya. Konflik pemanfaatan gua-gua hunian prasejarah di Gunung Kidul sekitar tahun 2000-an, bukan sekedar dilatarbelakangi oleh terbatasnya pemahaman masyarakat akan arti penting warisan budaya sehingga masyarakat melakukan penambangan fosfat, batu kapur, dan kalsit, melainkan sudah menyangkut pada problematik mendasar berupa kebutuhan hidup (Tanudirjo 2004: 49). Konflik Gunungkidul belum selesai, disusul konflik perebutan bagi hasil retribusi di kompleks Candi Dieng pada tahun 2001 ketika diputuskan pengelolaan objek wisata tidak lagi dilakukan bersama-sama, melainkan dilaksanakan oleh masing-masing Pemda (Sonjaya, 2005.: 82-84). Demikian pula benturan kepentingan pembangunan Plaza Benteng Kuto Besak

Palembang (*Kompas*, "Ditolak Pembangunan Jagad Jawa Borobudur" 2003), merupakan contoh konflik terbuka yang sering terjadi mewarnai proses pengelolaan warisan budaya di Indonesia.

Konflik pemanfaatan sumber daya arkeologi pada era otonomi yang tidak kalah ramainya karena telah menjadi konsumsi publik adalah konflik rencana pembangunan kompleks perbelanjaan "Jagad Jawa" di dekat Candi Borobudur, Magelang (*Kompas*, "Ditolak Pembangunan Jagad Jawa Borobudur" 2003a). Konflik ini belum selesai, muncul konflik lain antara para pedagang asongan dengan pramuwisata dan juga konflik antara pihak pemerintah (pengelola pelestarian) dengan PT Taman Wisata itu sendiri (*Kompas*, "Tinjau Ulang Kontrak Borobudur" 2003b). Konflik antara para pedagang asongan Candi Borobudur dengan PT Taman Wisata, cukup memalukan bangsa Indonesia karena UNESCO harus turun tangan.

Kasus konflik serupa juga ditemukan di Yogyakarta pada pertengahan tahun 2004 yang terkenal dengan kasus "Plaza Ambarukma". Pembangunan Plaza yang diprakarsai oleh PT Mataram Putra Sejahtera bekerja sama dengan investor dari Perancis, *Carrefour*, dinilai telah menenggelamkan lingkungan warisan budaya "Pesanggrahan Ambarukma" yang dibangun pada masa Sultan Hamengku Buwono VII. Yogyakarta *Heritage Society* menilai pembangunan plaza ini tidak hanya merusak bangunan pesanggrahan, tetapi juga menghilangkan predikat kota Yogyakarta sebagai kota warisan budaya (Hartono 2005: 7-9).

Tidak kalah gaduhnya dengan kasus yang lain adalah mengenai konflik penambangan marmer di sekitar tahun 2006 oleh pabrik Semen Bosabowa dan Tonasa. Dipastikan eksploitasi penambangan itu akan mengancam rontoknya Gua-gua Pra-sejarah di wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan (Harahap, "Melindungi Karst dari

Eksplorasi" 2013) Rontoknya dinding gua yang sarat akan lukisan purba akan membuat purnahnya sebagian peradaban prasejarah ketika manusia belum mengenal aksara. Demikian pula konflik benteng Tabanio berakibat rusaknya lokasi bekas benteng pertahanan dari awal abad 18 M ini. Terletak di ujung Kampung Tabanio, Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, situs ini sekarang rata dengan tanah (Sulistiyanto, 2008b). Padahal situs ini saksi bisu Pada masa Perang Banjar yang meletus 28 April 1859.

Pada era reformasi ternyata nilai-nilai yang terkandung di dalam warisan budaya dapat diwariskan secara berbeda. Bahkan suatu warisan budaya memungkinkan tidak diterima dengan senang hati atau ditolak oleh pewarisnya. Dengan perkataan lain warisan budaya dapat dipersepsikan oleh masyarakat sesuai dengan kecenderungan orientasinya sebagaimana diperlihatkan oleh kasus benturan kepentingan Situs Seulareuma, Kabupaten Sumedang, Jawa barat Pada tanggal 29 desember 2009. Pasalnya berdasarkan hasil penelitian arkeologi di wilayah tersebut bukan situs yang dilindungi oleh Undang-undang. Tetapi menurut para pendemo yang mengatasnamakan "Masyarakat Gerakan Bawah Indonesia", wilayah Seulareuma adalah situs warisan budaya yang perlu dilestarikan (Soemadio 2010b, 172).

Sementara itu, hanya demi sebuah pusat perbelanjaan modern, pada pertengahan Januari 2010 benturan kepentingan terjadi dan pemerintah harus merelakan hancurnya saksi bisu gedung bioskop tertua di Bangka Belitung. Kasus pemiskinan warisan budaya serupa terjadi pada konflik internal di Situs Muaro Jambi, tepi Sungai Batanghari. Zona inti situs ini telah ditimbun batu-bara yang menyebabkan beberapa bangunan suci percampian abad VII tercemar dan rusak (*Kompas*, "Izin Batu Bara Ditutup jika Cemari Situs" 2011). Masih ditahun yang sama di

Lumajang Jawa Timur konflik warisan budaya berlangsung antara masyarakat dengan pihak proyek perluasan lahan perumahan.

Berbeda dengan fenomena di atas, kasus benturan kepentingan Situs Gunung padang merupakan konflik berlatar belakang akademik, dalam ranah perdebatan Ilmu Pengetahuan. Peristiwa ini muncul pada 2012, akibat perbedaan dalam memaknai warisan budaya. Gunung Padang bagi arkeologi hanyalah situs megalitik "biasa" yang dikenal dengan istilah punden berundak, tetapi bagi Tim Terpadu Riset Mandiri, Situs Gunung Padang Gunung Padang merupakan piramida yang diduga berusia jauh lebih tua dari Piramida Mesir (Akbar 2013). Konflik horizontal Gunung Padang adalah konflik perbedaan paradigma arkeologi yang berdampak pada perbedaan pandangan dalam menafsirkan keberadaan tinggalan budaya.

Sementara itu kasus pembongkaran batu-bata candi bekas kerajaan Majapahit di Trowulan merupakan contoh klasik kasus yang tidak pernah selesai. Sebagai akibatnya situs bekas Kerajaan Majapahit ini rusak parah, karena bahan bangunan batanya beramai-ramai dijarah penduduk, ditumbuk untuk dijadikan semen merah. Padahal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Trowulan sudah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional pada akhir Desember 2013 (Ishomuddin 2014).

Belum selesai konflik Trowulan, kedigdayaan Majapahit di Nusantara mulai terusik oleh rencana pembangunan mega proyek Taman Majapahit. Disinyalir Majapahit Park adalah proyek ambisius pemerintah untuk menyatukan situs-situs peninggalan ibu kota Majapahit di Trowulan. Belum separuh proses penggarapan pembangunan Pusat Informasi Majapahit sudah diminta untuk dihentikan, karena disinyalir adanya dugaan pengrusakkan situs. Masih di Trowulan, di tahun 2013 masyarakat Mojokerto, beramai ramai

memprotes keras pembangunan pabrik baja milik PT Manunggal Sentral yang didirikan di kawasan situs terhormat tersebut (Tempo, “Proyek Pabrik Baja Di Situs Majapahit Di Protes” 2013).

Sementara itu, penolakan masyarakat untuk menjadikan Mall di pabrik es Saripetojo di Solo, menyebabkan beberapa bagian bangunan cagar budaya yang dilindungi Undang-Undang terlanjur dihancurkan. Hasil studi dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah (BP3) menyatakan, bahwa bangunan tersebut merupakan cagar budaya. Konflik eks pabrik es Saripetojo adalah menyangkut masalah nilai kesejarahan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang terjadi pada tahun 2016. Satu tahun kemudian pada September 2017, Front Pembela Islam menggelar demo dan mengepung Candi Borobudur dalam rangka aksi bela rohingnya di Myanmar. Apa-apan ini? Salah apa warisan budaya abad 9 M itu? Beruntung rencana aksi radikal itu dapat dibatalkan dan Aksi Bela Rohingnya di Candi Borobudur batal

dan diganti dengan Shalat Jumat bersama (Harahap 2013).

Kasus terakhir benturan kepentingan terjadi di Menado pada Juli 2018. Ormas Adat mengecam keras pengrusakan Waruga di Negeri Kinangkoan dan Pinandean. Sebanyak 47 kuburan prasejarah/waruga yang masuk dalam situs cagar budaya Provinsi Sulawesi Utara terlanjur hancur (Jerry 2018).

Konflik warisan budaya sebagaimana digambarkan di atas, hanya sebagian contoh kecil yang sebenarnya masih banyak contoh kasus besar lainnya ditemukan di berbagai daerah di kawasan Nusantara, menambah banyak warisan budaya yang tercemar, rusak, hancur dan bahkan musnah oleh kerakusan manusia. Fenomena tersebut tidak hanya membuat prihatin kalangan arkeologi sebagai lembaga pengelola warisan budaya, tetapi juga kelompok pecinta, pemerhati serta organisasi sosial yang bergerak dalam pelestarian. Sudah tidak terhitung lagi dampak dari konflik kepentingan yang mengakibatkan banyak warisan budaya rusak dan musnah.

Tabel 1. Lokasi survei dan keletakan geografis
(Sumber: Karyamantha dan Sutrisna 2018)

WAKTU	KEGIATAN
1993	Dr. Donald E. Tyler ahli antropologi fisik dari Universitas Idaho, Amerika telah melecehkan dunia ilmu pengetahuan, melakukan penipuan ilmiah.
1993	Konflik penolakan masyarakat Bali terhadap upaya pemerintah memasukan Pura Besakih sebagai cagar budaya
2003	Konflik pembangunan Menara Pandang Desa Pagerejo, Kecamatan Kalijambe antara Pemda Kabupaten Sragen dengan Arkeologi
2000	Benturan kepentingan pemanfaatan gua-gua hunian prasejarah di Gunung Kidul berupa penambangan fosfat, batu kapur, dan kalsit,
2001	Konflik perebutan bagi hasil retribusi kompleks Candi Dieng antara Pemda Banjarnegara dengan Pemda Wonosobo pada tahun
2003	Konflik terbuka pembangunan Plaza Benteng Kuto Besak Palembang
2003	Konflik pembangunan kompleks perbelanjaan “Jagad Jawa” di dekat Candi Borobudur
2003	Konflik antara para pedagang asongan Candi Borobudur dengan PT Taman Wisata
2004	Konflik pembangunan “Plaza Ambarukma yang diprakarsai oleh PT Mataram Putra Sejahtera bekerja sama dengan investor dari Perancis, <i>Carrefour</i>

2006	Konflik eksploitasi penambangan marmer, disinyalir mengancam rontoknya Gua-gua pra-sejarah di wilayah Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan.
2007	Benturan kepentingan, kasus transaksi fosil tertangkap oleh Polres Sragen.
2008	Konflik benteng Tabanio berakibat rusaknya lokasi bekas benteng pertahanan dari awal abad 18 M ini rata dengan tanah.
2009	Konflik Situs Seulareuma, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat akibat perbedaan dalam memaknai situs warisan budaya.
2010	Demi sebuah pusat perbelanjaan modern, benturan kepentingan terjadi dan pemerintah harus merelakan hancurnya saksi bisu gedung bioskop tertua di Bangka Belitung.
2011	Konflik internal Situs Muaro Jambi, zona inti situs ditimbun batu-bara, menyebabkan lingkungan beberapa bangunan suci percandian abad VII tercemar dan rusak.
2011	Konflik perluasan pembangunan perumahan di Lumajang Jawa-Timur berpotensi menimbulkan kerusakan situs benteng peninggalan Majapahit.
2012	Situs Gunung Padang merupakan konflik berlatar belakang akademik, dalam ranah perbedaan dalam memaknai warisan budaya.
2013	Benturan kepentingan akibat pembongkaran batu-bata candi bekas Kerajaan Majapahit di Trowulan
2013	Benturan kepentingan pembangunan Pusat Informasi Majapahit dihentikan, disinyalir adanya dugaan pengrusakan situs
2013	Masyarakat Trowulan beramai-ramai memprotes keras pembangunan pabrik baja milik PT Manunggal Sentral yang didirikan di kawasan situs bekas Kerajaan Majapahit.
2016	Konflik penolakan masyarakat untuk menjadikan mall di pabrik es Saripetojo di Solo, menyebabkan beberapa bagian bangunan cagar budaya dihancurkan.
2017	Front Pembela Islam menggelar demo dan mengepung Candi Borobudur dalam rangka aksi bela rohingnya di Myanmar.
2018	Ormas Adat mengecam keras pengrusakan waruga di Negeri Kinankonan dan Pinandean. Sebanyak 47 kuburan prasejarah (waruga) Provinsi Sulawesi Utara hancur

3.2 Beberapa Faktor Penyebab Konflik

Banyak faktor penyebab munculnya konflik pemanfaatan warisan budaya baik secara kultural maupun struktural. Faktor penyebab konflik yang terjadi di berbagai tempat tidaklah sama, tetapi secara substantif memiliki kerangka dasar yang tidak jauh berbeda, sehingga dalam penanganannya diperlukan strategi resolusi konflik yang sesuai dengan akar permasalahan pada masing-masing daerah (Sulistyanto 2010a). Akar masalah konflik pada hakekatnya disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai warisan budaya. Secara substantif faktor penyebab

konflik warisan budaya di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor utama dan faktor pendukung atau faktor pemicu.

3.2.1 Faktor Utama

Inti permasalahan konflik warisan budaya di Indonesia pada hakekatnya disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai warisan budaya. Situs arkeologi beserta lingkungannya bagi arkeologi memiliki makna sangat dalam, berkaitan dengan okupasi manusia masa lampau. Sementara bagi masyarakat awam, lahan tanah dengan seluruh isinya, merupakan alat reproduksi yang sangat penting guna

memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Apalagi lahan tanah yang mereka tempati adalah lahan yang secara hukum adalah sah karena merupakan hak milik yang telah tersertifikasi. Sementara itu bagi pemerintah, lahan tanah dan lingkungannya merupakan situs, warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Bertolak dari perbedaan pandangan tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat menyusun berbagai teori masing-masing guna mencapai tujuan kepentingan yang diinginkan. Kepentingan pemerintah adalah melindungi dan melestarikan wilayah Cagar Budaya agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan maupun kepariwisataan dan lainnya. Adapun kepentingan masyarakat adalah pemanfaatan lahan untuk beraktifitas guna pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua pemaknaan tersebut berbeda dengan pemaknaan yang diberikan oleh Pemerintah daerah otonom yang lebih cenderung situs dipersepsikan sebagai objek wisata yang memiliki nilai ekonomis yang sangat penting untuk menambah pendapatan asli daerah.

3.2.2 Faktor Pemicu

Paling tidak ada tiga faktor pemicu konflik pemanfaatan warisan budaya di Indonesia. Pertama sistem pengelolaan masa lalu yang cenderung didominasi oleh pemerintah pusat. Kedua, pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah dan ke tiga lemahnya penegakan hukum.

3.2.2.1 Sistem Pengelolaan Masa Lalu

Sistem pengelolaan warisan budaya Indonesia sebelum munculnya UU CB No.11/2010, masih terpengaruh kuat oleh sistem pengelolaan zaman Kolonial. Sistem ini bersifat tertutup, eksklusif dan terbatas hanya untuk kepentingan pemerintah belum menyentuh kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dapat dipahami, jika penerapan

sistem pengelolaan tersebut, pemicu munculnya berbagai konflik pemanfaatan warisan budaya. Minimal terdapat tiga ciri pengelolaan model kolonial yang diterapkan pada masa itu.

Ciri pertama, adanya kecenderungan pemerintah memegang otoritas penuh dalam pengelolaan warisan budaya. Sebagai dampaknya pemerintah memposisikan diri sebagai legislator.

Ciri kedua, adanya kecenderungan masyarakat jarang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya arkeologi. Dalam konteks demikian ini, pemerintah sering lupa, bahwa selain arkeologi sebenarnya ada banyak pihak yang berkepentingan seperti kalangan akademisi dan masyarakat.

Ketiga, terdapat kecenderungan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah bersifat *top down* dari atas ke bawah tanpa didasarkan pada kebutuhan *stakeholders*.

3.2.2.2 Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah

Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, tanpa disadari merupakan pemicu konflik pemanfaatan warisan budaya di Indonesia. Pada awalnya, masyarakat menaruh harapan yang besar pada otonomi daerah untuk membawa perubahan dalam sistem negara. Namun faktanya sebagaimana diprediks oleh Peneliti Indonesia *Corruption Watch*, otonomi daerah yang seharusnya menjadi jembatan bagi terwujudnya desentralisasi pembangunan justru mendorong potensi terjadinya korupsi di daerah (Wardah 2013).

3.2.2.3 Lemahnya penegakan Hukum

“Runcing kebawah tumpul keatas” itulah istilah yang sering dilontarkan untuk menggambarkan kondisi penegakkan hukum di Indonesia. Kondisi Hukum di Indonesia lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum,

kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Bahkan menurut Mahfud MD peran hukum masih sangat lemah dan kurang menunjukkan kinerjanya yang efektif (Mahfud 2017: 6).

Budaya hukum yang buruk terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga dilakukan oleh sebagian aparat penegak hukum yang seringkali kurang peduli tentang pentingnya Cagar Budaya. Penegakan hukum dan perlindungan cagar budaya di Indonesia masih lemah, fenomena ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya kasus pemiskinan warisan budaya di negara ini. Sebenarnya pelanggaran atas keselamatan warisan budaya, pasal 106 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya memberikan sanksi hukum yang cukup berat bagi pelanggar (pencuri) dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Namun demikian, sepanjang sejarah kasus penghilangan warisan budaya tidak semuanya dapat diproses secara hukum dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Rapuhnya penegakan hukum tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi percepatan perkembangan modus operandi eksploitasi warisan budaya.

3.2.3 Resolusi Konflik

Resolusi konflik pada hakekatnya merupakan proses penghapusan konflik melalui metode analitis yang mampu menjangkau akar permasalahan. Resolusi konflik juga merupakan pemecahan masalah bersifat permanen terhadap suatu problematik yang melibatkan dua pihak atau lebih. Pengertian resolusi yang dimaksudkan di sini pada hakekatnya merupakan penyelesaian konflik dengan cara menangani akar permasalahan yang menjadi

sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat tahan lama di antara berbagai pihak yang berkonflik (Fisher 2001). Dengan demikian yang menjadi sasaran bukan hanya kesepakatan untuk mengakhiri “perselisihan”, tetapi lebih menekankan pada pencapaian suatu resolusi dari berbagai perbedaan yang menjadi penyebabnya.

Beragam konflik yang terjadi di berbagai situs warisan budaya sebagaimana di uraikan sebelumnya, membuktikan bahwa model pengelolaan yang diterapkan sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem pemerintahan pada masa sekarang. Kecenderungan arkeologi global memandang, bahwa warisan budaya pada hakekatnya adalah milik masyarakat, sehingga dalam pemanfaatannya diperlukan kebijakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat juga. Dalam konteks perubahan zaman seperti sekarang ini, model pengelolaan yang sesuai diterapkan, adalah model pengelolaan berdasarkan sistem yang mengutamakan konsep warisan budaya milik bersama atau arkeologi untuk masyarakat.

Mengapa kepentingan masyarakat perlu dikedepankan? Karena warisan budaya adalah milik masyarakat dan mereka adalah pembayar pajak terbesar hasil dari pungutan rakyat untuk membiayai berbagai aktivitas pengelolaan warisan budaya. Wajar jika hasil-hasil dari pengelolaan itu dikembalikan kepada masyarakat.

Konsep pengelolaan yang berorientasi untuk masyarakat, perlu diterjemahkan sebagai konsep yang memberlakukan sistem pengelolaan milik bersama. Dalam model ini, pemangku kepentingan dapat mendayagunakan sumber daya arkeologi secara bersama-sama, tetapi harus memperhatikan azas kepentingan bersama pula (*equity*), efisiensi dan berkelanjutan. Maksudnya adalah, walaupun masing-masing pemangku kepentingan memiliki akses yang sama dalam pengelolaannya, tidak berarti sumber daya arkeologi menjadi *open-access property*

atau dapat dieksploitasi semauanya. Fakta memperlihatkan selama masa otonomi daerah, pengelolaan warisan budaya masih didominasi oleh pemerintah, sementara masyarakat kurang memiliki akses untuk terlibat. Sebagai akibatnya, muncullah berbagai konflik kepentingan yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan resolusi konflik yang cukup rumit.

Pada dasarnya konsep pengelolaan sumber daya arkeologi sama halnya dengan konsep manajemen sumber daya budaya secara umum dan sumber daya alam atau sumber daya lingkungan, yaitu bagaimana mengelola sumber daya tersebut secara arif, bijaksana agar dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Implementasi konsep di atas, perlu diterjemahkan sebagai konsep yang memberlakukan sistem pengelolaan milik bersama yang memperhatikan kepentingan banyak pihak.

Sistem pengelolaan yang mengutamakan konsep milik bersama tersebut, menuntut konsekuensi perubahan, antara lain perubahan sikap para pengemban kepubakalaan dari legislator menjadi mediator. Dalam perannya sebagai mediator, pengelola harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akibat benturan berbagai kepentingan pemanfaatan warisan budaya. Untuk itu pengelola arkeologi perlu bersikap reaktif dalam berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan memberikan pandangan-pandangan yang bijak dan jalan keluar terbaik (*win-win solution*) agar kepentingan berbagai pihak dapat terakomodasi (Tanudirjo 2003: 10).

Di samping itu, salah satu faktor penyebab merebaknya konflik warisan budaya adalah, karena lembaga ini belum sepenuhnya memanfaatkan kekuatan eksternal diluar kekuatan arkeologi. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan rakyat sebagai unsur dasar penggerak pelestarian sebagai syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. Fakta

memperlihatkan, peran lembaga arkeologi non pemerintah yang kini banyak jumlahnya dan tersebar di berbagai tempat di Indonesia, belum diberdayakan apalagi di sinergikan. Pentingnya posisi lembaga arkeologi non-pemerintah (Ornop) atau NGOs (*Non-Governmental Organizations*) dan organisasi sosial yang bergerak dalam pelestarian warisan budaya, adalah untuk membantu program pemerintah yang kini terlihat melemah.

Dalam konteks kepentingan di atas, arkeologi sebagai lembaga resmi pemerintah, perlu menggandeng arkeologi non-pemerintah (swasta) sebagai alternatif pendukung, karena mereka memiliki kemampuan besar menjangkau lapisan masyarakat bawah, melalui pendekatan partisipatoris. Dibandingkan dengan organisasi resmi pemerintah, organisasi non pemerintah dengan karakternya yang beragam, bersifat lebih luwes, fleksibel, dan transparan, serta memiliki struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Kondisi tersebut, sesuai jika mereka menjadi partner kerja, membantu pemerintah dalam upaya pelestarian warisan budaya.

Kinerja lembaga arkeologi yang sarat akan birokratis-formalistis, akan susah mendorong tumbuhnya simpati dan partisipasi seluruh komponen masyarakat. Sikap elit biroktis harus ditinggalkan dan beralih pada pengembangan program kerakyatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, arkeologi harus menyatu dengan masyarakat, melakukan pendampingan, dan advokasi terhadap berbagai perubahan kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Arkeolog harus mampu menjadi mediator atau jembatan yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks perubahan seperti itu, maka konsep pengelolaan warisan budaya dengan sendirinya harus bergeser dari arkeologi untuk arkeologi berubah menjadi arkeologi untuk rakyat. Konsekuensi atas

perubahan tersebut, para aparaturnegara yang terlibat dalam pengelolaan warisan budaya mestinya juga ikut berubah menjadi “abdi masyarakat”. Pendekatan ini memungkinkan konsep pengelolaan warisan budaya di masa depan harus di dasarkan pada semangat untuk kepentingan masyarakat. Dengan pendekatan seperti ini, pemerintah tidak lagi sebagai satu-satunya yang paling berkuasa, paling menentukan, sehingga dapat berbuat sekehendaknya dalam proses pengelolaan warisan budaya.

Di samping itu, warisan budaya penting untuk memperhatikan kebermaknaan sosial (*social significance*) bagi masyarakat. Pandangan ini memunculkan persepsi dan sikap yang berbeda, dibandingkan dengan persepsi dan sikap yang dimiliki oleh para pelestari terdahulu. Maksudnya adalah, pelestarian warisan budaya pada masa kini harus berubah, dituntut untuk memperhatikan kebermaknaan sosial situs bagi masyarakat. Secara implementatif, masyarakat perlu dilibatkan untuk “menghidupkan” warisan budaya disekitarnya, dengan cara memberdayakan kemampuan mereka. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memampukan masyarakat di sekitar situs dengan cara mendorong, memotivasi sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya. Definisi ini menuntut adanya suatu advokasi (perubahan kebijakan), yakni mengalihposisikan masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek (Sulistiyanto 2008a, 16-30).

Berangkat dari pandangan tersebut, maka masyarakat lokal yang bermukim di sekitar situs penting diposisikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam segala kegiatan dan pengambilan keputusan yang menyangkut persoalan warisan budaya. Dengan perkataan lain, model alternatif yang dikembangkan di sini, masyarakat diberi peran untuk ikut serta menentukan cara pengelolaan sumber daya

arkeologi di daerahnya. Posisi pemerintah tidak lagi ditempatkan sebagai penentu kebijakan tunggal, melainkan lebih banyak berperan sebagai fasilitator.

Pendekatan yang berorientasi pada masyarakat (*community-oriented*) dalam implementasinya diwujudkan melalui *empowerment* atau yang sering diartikan sebagai pemberdayaan (Soetomo 2011: 25-55). Pendekatan ini mempunyai keuntungan bagi kedua belah pihak (*simbiosis mutualisma*), antara pihak masyarakat di sekitar situs dengan pihak pengelola warisan budaya. Pendekatan berorientasi pada keterlibatan masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, merupakan langkah resolusi yang diperkirakan mampu meredam konflik pemanfaatan warisan budaya.

Namun demikian, pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar Situs sesungguhnya bukan hanya bermaksud untuk meredam konflik semata, tetapi memiliki makna lebih dari itu, yakni merupakan pertanggungjawaban sosial pengelola warisan budaya terhadap masyarakat yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung akibat pengembangan yang dicanangkan terhadap kawasan suatu situs. Berangkat dari pandangan di atas, maka pemberdayaan merupakan upaya mutlak yang perlu dilakukan oleh pengelola dalam upaya pengelolaan suatu situs warisan budaya. Tanpa pemberdayaan masyarakat di sekitar situs, pengelolaan tidak akan berhasil secara maksimal, karena kurangnya keterlibatan batin antara masyarakat dengan warisan budaya.

Perubahan konsep pengelolaan yang mengutamakan arkeologi untuk masyarakat, diakui memang tidak mudah dilaksanakan. Apalagi ciri khas legislator, sudah melekat pada para pengelolanya yang sudah puluhan tahun mempratikkannya. Namun inilah tuntutan dari suatu perubahan yang harus dilakukan. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, peran legislator atau “penguasa tunggal” yang dimainkan oleh pemerintah dalam pengelolaan

warisan budaya, sudah tidak tepat lagi diterapkan, karena terbukti selain hanya akan menciptakan konflik yang tidak berkesudahan juga memarginalkan masyarakat.

Dalam konteks kepentingan di atas, dipandang penting dan mendesak pemerintah membentuk lembaga independen yang bertugas sebagai mediator penyatu berbagai perbedaan persepsi pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Pada prinsipnya lembaga independen ini terbentuk atas dasar non-profit yang mampu menampung beragam permasalahan publik, yang tidak mungkin dapat dipecahkan secara sepihak oleh lembaga pemerintah.

Memperhatikan kompleksitas permasalahan warisan budaya, paling tidak ada empat konsep dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga arkeologi di masa depan. **Pertama**, lembaga arkeologi harus berpihak pada rakyat, dalam arti mengayomi sekaligus menyejahterakannya. **Kedua**, lembaga arkeologi harus aktif dalam menangkap berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan memberikan pandangan-pandangan yang bijak dan jalan keluar terbaik (*win-win solution*). **Ketiga**, sensitif artinya lembaga pengelola warisan budaya harus tajam melihat sekaligus menampung berbagai kepentingan masyarakat yang masing-masing kepentingan memiliki perbedaan sasaran dan tujuan. **Keempat**, partisipatif, dalam arti semua kegiatan pengelolaan warisan budaya harus dimusyawarahkan dan melibatkan rakyat, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan sampai pada evaluasi.

4. Penutup

Berbagai kasus konflik pengelolaan warisan budaya yang terjadi di berbagai daerah selama ini, merupakan perpaduan antara beberapa isu lama yang masih berlanjut dan isu baru yang muncul sebagai akibat dari gerakan reformasi.

Perbedaan dalam memaknai warisan budaya, merupakan faktor kunci atau faktor utama yang menyebabkan terjadinya berbagai

konflik kepentingan.

Beragam konflik kepentingan yang terjadi di berbagai situs warisan budaya selama ini, membuktikan bahwa model pengelolaan yang diterapkan sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem pemerintahan pada masa sekarang.

Konsep pengelolaan warisan budaya di masa depan harus berubah, di dasarkan pada semangat untuk kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Akbar, Ali. 2013. *Situs Gunung Padang Misteri Dan Arkeologi*. Jakarta: Change Publication.
- Aula, Pekka and Siira, Kalle. 2010. "Organizational Communication and Conflict Management Systems." *Nordicom Review, Journal*, 1.
- Dean, G., Pruit, and Rubin Z. Jeffrey. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahim, Tharaba. 2016. *Sosiologi Agama, Konsep, Metode Riset Dan Konflik Sosial*. Malang: Madani.
- Fisher, Simon, et al. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. British Council.
- Harahap, Aswin Rizal. 2013. "Melindungi Karst Dari Eksploitasi." *Sains.Kompas.Com*. 2013. <https://sains.kompas.com/read/2013/04/05/03482559>.
- Hartono, Tri. 2005. "Diskusi Ilmiah Arkeologi XX." *In Pembangunan Plaza Ambarukmo: Salah Satu Kasus Arkeologi Publik Di Yogyakarta*, 7-9. Yogyakarta.
- Ishomuddin. 2014. "Trowulan Jadi Kawasan Cagar Budaya Nasional Nasional." *Tempo.Co*. 2014.
- Jerry. 2018. "Ormas Adat Kecam Pengrusakan Waruga Di Negeri Kinangoan Dan Pinandean." *Manado.Com*. 2018.

- Kedaulatan Rakyat*. 2007. "Upaya Penjualan Fosil Purba Digagalkan," 2007.
- Kompas. 2003a. "Ditolak Pembangunan Jagad Jawa Borobudur," 2003.
- , 2003b. "Tinjau Ulang Kontrak Borobudur," 2003.
- , 2011. "Izin Batu Bara Ditutup Jika Cemari Situs," 2011.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. 1995. *Organizational Behavior*. Chicago: Irwin.
- Mahfud, MD. 2017. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- "Menolak Jadi Cagar Budaya." 1993. Tempo.
- "Proyek Pabrik Baja Di Situs Majapahit Di Protes." 2013. Tempo.
- Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Robbins, P. Stephen. 2003. *Organizational Behavior 10th Edition*. New Jersey: Pearson Education.
- Soemadio, Bambang. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sonjaya, Jajang Agus. 2005. "Pengelolaan Warisan Budaya Di Dataran Tinggi Dieng." Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. 2001. *Imtip Pattajoti Journeys to Java by Siamese King*. Bandung: ITB.
- Stoner, A.F., James dan Freeman, R., Edward. 1989. *Management*. Prentice-Hall, New York, hal. 391-392.
- Sulistyanto, Bambang. n.d. "Konflik Internal Warisan Budaya Beteng Tabanio, Tanah Laut, Kalimantan Selatan." Jakarta.
- , 2008. "Resolusi Konflik Dalam Manajemen Warisan Budaya Situs Sangiran." Universitas Indonesia.
- , 2010. "Cultural Resource Management: Evaluasi Hasil Penelitian Puslitbang Arkenas." In *Arkeologi Arkeologi Indonesia Dalam Lintasan Zaman*, 172. Jakarta: Puslitbang Arkenas.
- , 2014. *Manajemen Konflik Dalam Pengelolaan Warisan Budaya Kita*.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2003. "Benda Cagar Budaya Milik Siapa." In *Balung Buto : Warisan Budaya Dunia Dalam Masyarakat Sangiran*. Yogyakarta: Kunci Ilmu.
- , 2004. "Pengembangan Model Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, DIY." Yogyakarta.
- Wardah, Fathiyah. 2013. "ICW: Otonomi Daerah Picu Korupsi Kepala Daerah." [www.Voaindonesia.Com](http://www.voaindonesia.com). 2013. <https://www.voaindonesia.com/a/icw-otonomi-daerah-picu-korupsi-kepala-daerah/1690178.html>.
- Wirawan, Bagus. 2012. *Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, Dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.